

PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir, Karawang, 10 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Unang Endang Suherman, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Suherman, S.H., beralamat di Jalan R. Ali Mukhtar 05, Babakan Sananga, Adiarsa Barat, Kabupaten Karawang, dengan alamat elektronik unangendangsuherman@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Register Kuasa Nomor 2323/KS/XI/2023/PA.Krw, tanggal 08 November 2023, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir, Karawang, 14 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Candra Irawan, S.H., C.H., C.Ht. dan kawan-kawan, para Advokat/Legal Consultant pada Kantor Law Firm ALEXA AND PARTNERS, beralamat di Graha

Dharmawan Group Kantor Pemasaran CKM City Group, Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, dengan alamat elektronik candrair26@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Register Kuasa Nomor 1329/KS/VI/2023/PA.Krw, tanggal 27 Juni 2023, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2262/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 7 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Peggugat;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Peggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1445 Hijriah pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2262/Pdt.G/2023/PA.Krw, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Karawang Nomor 2262/Pdt.G/2023/PA.Krw;

Bahwa Pemanding telah menyerahkan memori banding pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 2262/Pdt.G/2023/PA.Krw yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Karawang yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Pemanding;
2. Menyatakan Gugatan Cerai Terbanding tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

Dalama Konpensi;

1. Menolak Gugatan Cerai Terbanding;
2. Membebankan Biaya Perkara kepada Terbanding;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita marital;
3. Meletakkan sita marital rumah yang ditinggali Terbanding, Kabupaten Karawang sah dan berharga;
4. Menyatakan terbukti bahwa Uang Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) adalah harta bersama antara Pemanding dan Terbanding yang harus dibagi 2 (dua) sama besar;
5. Menghukum Terbanding menyerahkan uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) bagian dari Pemanding bebas dari beban apapun dan utuh saat putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Terbanding untuk tunduk dan taat pada isi putusan;
7. Menyatakan putusan perkara ini berlaku serta merta, meskipun ada Bantahan, Perlawanan, Banding dan Kasasi;

ATAU :

Subsidiare :

Dalam persidangan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et Bono).

Bahwa Memori Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sebagaimana *Relaas (e Summons)* Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Karawang Nomor 2262/Pdt.G/2023/PA.Krw;

Bahwa terhadap Memori Banding Pemanding tersebut, Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 2262/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 28 November 2023, meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut secara elektronik tanggal 24 November 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 2262/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 28 November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 2262/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 28 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung secara e-Court pada tanggal 15 Desember 2023 dengan Nomor 306/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam masa tenggat waktu banding yakni pada hari ke-1 (satu) setelah putusan dijatuhkan dan sesuai dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Upaya Hukum *e-court*, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 Tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 Tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding dan Terbanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata telah terpenuhi, karenanya kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding tersebut mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili masing-masing *cliennya* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian

berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H. Acep Kusnadi, M.Pd. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Agustus 2023 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri yang terdiri dari *bundle A dan bundle B* maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya yang disampaikan secara elektronik yang diverifikasi oleh Ketua Majelis dalam sidang tanggal 24 Agustus 2023 bahwa eksepsi Pembanding pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Terbanding *prematur* karena seharusnya menurut Pembanding syarat untuk mengajukan gugatan cerai adalah setelah lewat 2 (dua) tahun perselisihan terjadi dan pisah rumahnya, terhadap dalil eksepsi Pembanding tersebut, maka Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil eksepsi Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukanlah eksepsi yang mengenai kewenangan *absolut* atau kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Karawang, eksepsi Pembanding tersebut di atas telah masuk kepada pokok perkara, sehingga diperiksa dalam bagian pokok perkara sebagai ketentuan yang diatur dalam Pasal 136 HIR, oleh karena itu telah tepat pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Pembanding tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan untuk bercerai dengan Pembanding antara lain sebagai berikut:

- Bahwa dalam menjalani rumah tangga dikarenakan penghasilan Pembanding kurang mencukupi kebutuhan keluarga maka untuk mencukupi kebutuhan tersebut Terbanding meminta izin kepada Pembanding untuk pergi bekerja ke Luar Negeri atau menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Dubai;
- Bahwa sekitar bulan September 2019 Terbanding pergi bekerja dan selama satu tahun pertama bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Terbanding selalu mengirimkan uang hasil kerjanya kepada Pembanding;
- Bahwa setelah kurang lebih satu tahun bekerja di Dubai, Terbanding mendengar kabar bahwa Pembanding menikah kembali dengan mantan istri sebelumnya dimana hal itu menjadi masalah yang mengakibatkan perselisihan besar yang tidak dapat dihindari;
- Bahwa akibat permasalahan tersebut percekocokan antara Terbanding dan Pembanding terus menerus terjadi hingga pada akhirnya Pembanding telah menjatuhkan talak 1 (satu) pada Pembanding secara lisan;
- Bahwa puncak dari perselisihan terjadi ketika Pembanding diketahui telah menikah dengan perempuan lain yang bernama xxx bertempat tinggal di, Kabupaten Karawang, yang mana pernikahan tersebut terjadi pada sekitar Tahun 2022 sebelum Terbanding pulang ke Indonesia, sehingga hal tersebut sudah sangat tidak bisa di maafkan;
- Bahwa pada bulan Mei Tahun 2023 Terbanding pulang ke Indonesia dan bertemu dengan Pembanding dimana Pembanding mempertanyakan terkait kelanjutan rumah tangganya dimana Terbanding meminta kepada Pembanding untuk berpisah secara baik-baik, namun Pembanding malah meminta uang kepada Terbanding sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana Terbanding tidak menyanggupi hal tersebut;
- Bahwa saat ini Terbanding sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana Terbanding tinggal di, Kabupaten Karawang, sedangkan Pembanding tinggal dengan istri barunya dimana rumah istri baru Pembanding di

Kabupaten Karawang, dimana sangat berdekatan dengan rumah Terbanding;

- Bahwa perlakuan dari Pembanding kepada Terbanding mengakibatkan trauma mendalam bagi Terbanding dan upaya musyawarah antara Terbanding dan Pembanding beserta keluarga tidak berhasil, oleh karena itu rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Terbanding mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Pembanding, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahlilai rumah tangga dengan Pembanding;
- Bahwa mengingat hal-hal tersebut di atas, Terbanding berkesimpulan bahwa dari pada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding bahkan telah menyimpang dari tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, Terbanding memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga ini secara baik-baik dan jalan yang sangat mashlahat sekarang adalah dengan mengajukan Gugatan Cerai dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
- Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, gugatan cerai yang diajukan terhadap Pembanding atas dasar Pembanding telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan, hal ini telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2 serta 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama 1) xxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, 2) xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, 3) xxx, umur

24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang dan 4) xxx, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, masing-masing secara terpisah di bawah sumpah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- bahwa antara Terbanding dan Pembanding adalah pasangan suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
- bahwa kondisi rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah tidak harmonis lagi sejak sebelum Terbanding berangkat ke luar negeri untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW), karena antara Terbanding dan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan yang menjadi penyebab pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding tersebut karena nafkah yang diberikan Pembanding tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, kemudian terakhir diketahui pula bahwa Pembanding telah menjalin hubungan dengan wanita yang bernama xxx yang merupakan mantan isteri Pembanding;
- bahkan Pembanding telah menikah secara sirri dengan xxx bahkan sekarang Pembanding tinggal serumah dengan isteri sirrinya tersebut;
- bahwa antara Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak Terbanding pergi keluar negeri pada tahun 2019 yang lalu dan ketika Terbanding pulang ke Indonesia pada bulan Mei 2023, Terbanding langsung tinggal bersama orang tuanya (saksi ke 4 Terbanding) dan tidak pernah lagi berkumpul bersama Pembanding, Pembanding tidak menjemput Terbanding dan juga tidak mengunjungi Terbanding di rumah saksi ke 4 dari Terbanding;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Terbanding dan Pembanding sudah tidak ada komunikasi lagi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Terbanding dan Pembanding, namun tidak berhasil, karena Terbanding sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi dari Terbanding tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri dan saling bersesuaian, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menghadirkan 3 (tiga) saksi masing-masing bernama xxx, xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa saksi pertama (xxx) dan ketiga (xxx) yang diajukan Pembanding telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, namun keterangannya tidak mengetahui tentang kondisi rumah tangga Terbanding dengan Pembanding, karena saksi pertama baru berkunjung ke rumah Pembanding sejak 1 (satu) bulan yang lalu, sedangkan saksi kedua belum pernah sama sekali berkunjung ke rumah kediaman bersama Terbanding dan Pembanding, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi kedua (xxx) yang diajukan Pembanding telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR, Pasal 171 dan 172 HIR, namun keterangan saksi tersebut justru membenarkan jika antara Terbanding dan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran melalui telepon, antara Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak Terbanding pergi keluar negeri untuk bekerja sebagai TKW pada tahun 2019 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang diajukan para pihak ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa antara Terbanding dan Pembanding adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 November 2018 dan tercatat di Kantor

Urusan Agama, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang dan belum dikaruniai keturunan;

- bahwa keadaan rumah tangga antara Terbanding dan Pemanding sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sebelum Terbanding berangkat ke luar negeri untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), antara Terbanding dan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena nafkah yang diberikan Pemanding tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kemudian Pemanding telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama xxx yang merupakan mantan isteri Pemanding;
- bahwa antara Terbanding dan Pemanding telah berpisah tempat tinggal sejak Terbanding pergi keluar negeri pada tahun 2019 yang lalu, dan ketika Terbanding pulang ke Indonesia pada bulan Mei 2023, Terbanding langsung tinggal bersama orang tuanya dan tidak pernah lagi kumpul bersama Pemanding;
- Bahwa pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan Terbanding dan Pemanding, namun tidak berhasil, karena Terbanding sudah tidak ingin lagi berumah tangga dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Terbanding adalah dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan perceraian tersebut harus memenuhi tiga unsur yang mencakup: 1). adanya perselisihan dan pertengkaran, 2). perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus, dan 3). rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka dalam rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak harmonis lagi, apalagi antara keduanya telah terjadi percekocokan sejak sebelum

Terbanding pergi berkerja ke luar negeri pada tahun 2019 dan kemudian Terbanding pulang ke Indonesia bulan Mei 2023, mereka tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal itu disebabkan bermula dari biaya nafkah yang diberikan Pembanding dianggap kurang oleh Terbanding, setelah itu Terbanding pergi berkerja ke luar negeri ternyata Pembanding menikah sirri dengan mantan isterinya yang bernama xxx, fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding telah terjadi secara berulang dan terus menerus, selain itu terkait fakta hukum bahwa karena Terbanding dan Pembanding telah pisah rumah, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai hal tersebut merupakan petunjuk kuat bahwa Terbanding dan Pembanding juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Memimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk mengetengahkan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Sema Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa *perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*, bahwa hal tersebut telah terbukti dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang telah berpisah sejak Terbanding pergi sebagai TKW di Luar Negeri tahun 2019 hingga saat ini dan telah sudah 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding dimana antara suami istri sejak tahun 2019 telah berpisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan sehingga keduanya juga tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, bahwa keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding tersebut mustahil dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara*

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa). Bahwa kondisi rumah tangga seperti ini jika tetap dipertahankan maka akan menjadi siksaan bagi Terbanding, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik untuk keduanya;

Menimbang, bahwa atas niat baik Pembanding yang ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menghargai niat baik yang luhur dan mulia tersebut, mengingat memang rumah tangga yang dibangun dan dicita-citakan dalam Islam itu bukan untuk kurun waktu tertentu, namun sampai waktu yang tidak terbatas, hanya dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu saja dapat dibenarkan untuk bercerai. Namun karena faktanya dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding untuk mencapai harapan yang luhur tersebut sulit diwujudkan, karena Terbanding pergi ke luar negeri tahun 2019 untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) serta selama berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Terbanding dan Pembanding, kemudian pada waktu Terbanding pulang ke Indonesia tidak dijemput oleh Pembanding serta tidak tinggal bersama Pembanding lagi;

Menimbang, bahwa betapapun beratnya bagi Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding, namun karena sikap Terbanding sudah bersikeras tidak mau lagi hidup bersama Pembanding, maka keadaan rumah tangga yang demikian sudah tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat dari pada mashlahatnya, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang diharapkan, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik sebagaimana pendapat Pakar Hukum

Islam Dr. Mustofa As Sibai dalam bukunya *Al Mar'atu Baina Fiqhi wal Qonun* halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding:

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذاالنزاع خطيرا اوتافها فإنه

من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

yang artinya: *“Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan”* dan sesuai pula dengan dalil Syar’i sebagaimana tercantum dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding, yang berbunyi:

إذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: Apabila seorang isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim atas nama suami boleh menjatuhkan thalak satu kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Terbanding telah beralasan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan disamping itu ternyata Terbanding juga telah mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka oleh karena itu gugatan Terbanding agar pengadilan menyatakan menjatuhkan talak satu bain shughra dari Pembanding kepada Terbanding patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya yang disampaikan secara elektronik dan diverifikasi oleh Ketua Majelis dalam sidang tanggal 24 Agustus 2023 mengajukan gugatan rekonvensi dengan posita dan petitum antara lain sebagai berikut:

- bahwa Hukum Syari Islam menetapkan berketetapan atas masalah yang sedemikian rupa bisa menimbulkan Thalak Khuluk. Seandainya tidak bisa kembali, tetap bersikukuh ingin cerai saja dengan berat hati Terbanding pun memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo menghukum istri/Pembanding dengan khuluk Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diberikan dari istri kepada suami;
- bahwa selama bekerja 4 tahun, 3 tahun dikirim melalui orang tuanya Terbanding menuntut dibagi dua uang penghasilan 3 tahun, 2020 s/d 2021, 2021 s/d 2022, 2022 s/d 2023, 3 tahun = 3 x 12 bulan x Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) = Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dibagi 2 (dua), = Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dibayar saat Putusan dibacakan;
- Bahwa supaya perkara tidak ilusioner, maka wajib diberikan hak mendapatkan privilege untuk mengkompensasi kerugian yang akan muncul kepada Terbanding dengan meletakkan sita marital sesuai Restorasi Hukum yang tengah digalakkan Mahkamah Agung RI yakni disitanya tanah darat yang di atasnya berdiri rumah, Kabupaten Karawang, sah dan berharga;

Berdasar hal-hal tersebut diatas, Pembanding Konvensi/Terbanding Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo berkenan memutus perkara dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita marital;
3. Meletakkan sita marital rumah yang ditinggali Terbanding, Kabupaten Karawang sah dan berharga;
4. Menyatakan terbukti bahwa Uang Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) adalah harta bersama antara Terbanding dan Pembanding yang harus dibagi 2 (dua) sama besar;
5. Menghukum Terbanding menyerahkan uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) bagian dari Pembanding bebas dari beban apapun dan utuh saat putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Terbanding untuk tunduk dan taat pada isi putusan;

7. Menyatakan putusan perkara ini berlaku serta merta, meskipun ada Bantahan, Perlawanan, Banding dan Kasasi.

ATAU:

Subsidiaire:

Dalam persidangan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Pembanding tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri untuk mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding dan adapun keberatan Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang dikemukakan dalam memori bandingnya, pada prinsipnya adalah merupakan pengulangan dari jawaban Pembanding pada persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2262/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 7 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1445 Hijriah telah tepat dan benar baik dalam penilaian bukti-bukti yang diajukan para pihak maupun dalam penerapan hukum materilnya, sehingga putusan tersebut patut dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo* KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Upaya Hukum *e-court*, Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2262/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 7 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1445 Hijriah yang dimohonkan banding;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abd Latif, M.H. dan Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Abd Latif, M.H.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rohili, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).